

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP OPERASIONAL AKAD  
SALAM DALAM JUAL BELI SECARA *ONLINE***

**Oleh:**

**Imam Fawaid**

[fawaidmyel@gmail.com](mailto:fawaidmyel@gmail.com)

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Universitas Ibrahimy Situbondo

**Abstract**

One of the developments in information and communication technology, among others, is the virtual world technology or commonly known as the internet (interconnection network). The Internet as a medium for information and electronic communication has been widely used for various activities, including browsing, searching for data and news, sending messages to each other via e-mail, communicating through social networking sites, and including for trading. Trading activities using internet media are known as electronic commerce, or e-commerce for short. Trading transactions via the internet are different from shopping or trading transactions in the real world. The payment method commonly used is for the buyer to transfer an amount of money to the seller. The results of this research are the mechanism of the salam contract carried out by the online system must be in accordance with Islamic law, meaning that in the delivery of goods carried out online, there must be clarity of the products that are loaded on the website according to reality, and the method of transaction must be harmonious and compliant. The terms of the salam contract that have been determined by Islamic law, and the products / goods promoted through the website are 100% in accordance with reality.

**Keywords:** Islamic law; Salam contract; buying and selling online

**A. Pendahuluan**

Dewasa ini teknologi informasi dan sistem informasi berkembang sangat pesat. Teknologi informasi dan sistem informasi semakin canggih dan dapat diandalkan untuk mendukung berbagai aktifitas, baik organisasi, individu maupun sosial. Sejalan dengan berkembangnya teknologi tersebut, maka dapat menyebabkan terjadinya perubahan sosial secara signifikan yang berlangsung dengan cepat. Namun demikian, walaupun pada awalnya diciptakan untuk menghasilkan manfaat positif, tetapi juga memungkinkan digunakan untuk hal negatif.

Salah satu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi antara lain adalah teknologi dunia maya atau biasa disebut internet (*interconnection network*). Internet sebagai suatu media informasi dan komunikasi elektronik telah banyak dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, antara lain untuk menjelajah (*browsing*), mencari data dan berita, saling mengirim pesan melalui *email*, komunikasi melalui situs jejaring sosial, dan termasuk untuk

perdagangan. Kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media internet ini dikenal dengan istilah *electronic commerce*, atau disingkat *e-commerce*.

*E-commerce* merupakan suatu proses jual beli barang dan jasa yang dilakukan melalui jaringan komputer, yaitu internet.<sup>1</sup> Jual beli secara *online* dapat mengefektifkan dan mengefisiensikan waktu sehingga seseorang dapat melakukan transaksi jual beli dengan setiap orang dimanapun dan kapanpun. Semua transaksi jual beli melalui internet ini dilakukan tanpa ada tatap muka antara para pihaknya, mereka mendasarkan transaksi jual beli tersebut atas rasa kepercayaan satu sama lain, sehingga perjanjian jual beli yang terjadi diantara para pihak pun dilakukan secara elektronik.

Melalui *e-commerce* semua syarat formalitas yang biasa digunakan dalam transaksi konvensional dikurangi, disamping tentunya konsumen pun memiliki kemampuan untuk mengumpulkan dan membandingkan informasi seperti barang dan jasa secara lebih leluasa tanpa dibatasi oleh batas wilayah. *E-commerce* tidak hanya memberikan kemudahan bagi konsumen, namun perkembangan ini memudahkan produsen dalam memasarkan produk yang berpengaruh pada penghematan biaya dan waktu.

Di dunia internet saat ini, banyak situs yang mewadahi masyarakat untuk memperdagangkan barang-barang. Ada situs-situs yang mewajibkan penggunaannya untuk menjadi anggota (*member*) terlebih dahulu, namun ada juga yang tidak. Salah satunya adalah Jual Beli Online (JBO) dalam situs [www.sexyideal.com](http://www.sexyideal.com). Salah satu keunggulan JBO ini adalah menawarkan beberapa macam produk kesehatan antara lain produk khusus wanita, multivitamin herbal, diet herbal, kopi sehat, gelang kesehatan dan lain-lain.

Transaksi perdagangan melalui internet berbeda dengan berbelanja atau melakukan transaksi perdagangan di dunia nyata. Melalui *e-commerce*, contohnya dalam situs [www.sexyideal.com](http://www.sexyideal.com) dimana pihak pembeli mengakses internet ke *website*, yang kemudian pihak pembeli mencari barang yang diinginkan. Apabila telah menemukan barang yang diinginkan, pembeli memilih produk yang tertera dalam halaman penjual tersebut, menelepon, atau mengirimkan pesan singkat atau *email* kepada penjual. Setelah melakukan *contact* dan terjadi kesepakatan maka penjual dan pembeli akan menentukan mekanisme pembayaran.

Mekanisme pembayaran yang biasa digunakan adalah pembeli melakukan transfer sejumlah uang kepada penjual. Setelah pembeli melakukan transfer uang lalu penjual mengecek uang tersebut melalui *banking mobile* dan telah didapati uang tersebut masuk ke rekening penjual, maka penjual mengirimkan barang kepada pembeli. Namun pembayaran dengan mekanisme transfer tersebut memiliki risiko karena kemungkinan terjadi penipuan cukup besar. Pembeli dituntut untuk sangat hati-hati apabila ingin melakukan transaksi dengan mekanisme transfer. Mekanisme pembayaran selain transfer antara lain dengan sistem *cash on delivery*(COD). *Cash on delivery* adalah sistem jual beli dengan bertemu muka secara

---

<sup>1</sup> <http://pengertianx.blogspot.com/2013/05/pengertian-e-commerce-adalah.html>.

langsung, mengecek kondisi barang dan kelengkapannya, negoisasi dan kemudian melakukan pembayaran.

Pada transaksi jual beli secara *online* sama halnya dengan transaksi jual beli yang dilakukan dalam dunia nyata. Walaupun jual beli secara *online* ini pihak-pihaknya tidak bertemu secara langsung satu sama lain, akan tetapi berhubungan melalui internet. Dalam transaksi jual beli *online*, pihak-pihak yang terkait antara lain:<sup>2</sup> pertama, Penjual atau *merchant* atau pengusaha yang menawarkan sebuah produk melalui internet sebagai pelaku usaha. Kedua, Pembeli atau konsumen, Kedtiga, Bank sebagai pihak penyalur dana dari pembeli atau konsumen kepada penjual atau pelaku usaha atau *merchant*. Keempat *Provider* sebagai penyedia jasa layanan akses internet.

Pada dasarnya pihak-pihak yang terkait dalam jual beli secara *online* tersebut masing-masing memiliki hak dan kewajiban. Penjual atau pelaku usaha yang menawarkan produk melalui internet, berkewajiban memberikan informasi secara benar dan jujur mengenai produk yang ditawarkan kepada pembeli atau konsumen. Disamping itu penjual harus menawarkan produk yang diperkenalkan oleh undang-undang, maksudnya barang-barang yang ditawarkan bukanlah barang-barang yang bertentangan dengan undang-undang, tidak rusak atau mengalami cacat tersembunyi, sehingga barang yang ditawarkan adalah barang yang layak untuk diperjualbelikan. Sehingga jual beli tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi siapapun yang membelinya. Disisi lain, penjual atau pelaku usaha berhak untuk mendapatkan pembayaran dari pembeli atau konsumen atas barang yang dijualnya tersebut.

Oleh karena itu, maka perlu untuk diteliti dari aspek hukumnya tentang mikanisme *akad salam* dengan sistem *online* dalam pandangan hukum islam.

## **B. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deksriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>3</sup> Dengan tujuan untuk mendapatkan analisis hukum Islam yang akurat tentang *akad salam* dengan sistem *online*.

## **C. Pembahasan**

### **1. Pengertian *Akad Salam***

Akad salam dapat juga di katakan akad salaf secara bahasa, yaitu pesanan atau melakukan jual beli dengan pesanan terlebih dahulu. *Salam* sinonim dengan *salaf*. Dikatakan *aslama ats-tsauba lil khiyath*, artinya ia memberikan/menyerahkan pakaian untuk dijahit. Dikatakan *salam* karena

---

<sup>2</sup> Edmon Makarim, 2003. *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Cet. Ke-1, hlm. 65

<sup>3</sup> Lexy J. Moleong, 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Cet. ke-32, hlm. 4

orang yang memesan menyerahkan harta pokoknya dalam majelis. Dikatakan *salam* karena ia menyerahkan uangnya terlebih dahulu sebelum menerima barang dagangannya. *Salam* termasuk kategori jual beli yang sah jika memenuhi persyaratan keabsahan jual beli pada umumnya.<sup>4</sup> Dalam pengertian yang sederhana, *akad salam* berarti pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan dimuka.<sup>5</sup>

Dikatakan *salam* karena ia menyerahkan uangnya terlebih dahulu sebelum menerima barang dagangannya. *Salam* termasuk kategori jual beli yang sah jika memenuhi persyaratan keabsahan jual beli pada umumnya.<sup>6</sup>

Adapun *salam* secara terminologis adalah transaksi terhadap sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam suatu tempo dengan harga yang diberikan kontan di tempat transaksi.<sup>7</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *salam* adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembiayaannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang.<sup>8</sup>

## 2. Dasar Hukum Akad Salam

Akad salam disyariatkan dalam Islam berdasarkan firman Allah SWT dan hadits Rasulullah saw. Dalam Al-Qur'an antara lain terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 282:



Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya".<sup>9</sup>

Karena catatan itu lebih memelihara jumlah barang dan masa pembayarannya serta lebih tegas bagi orang yang menyaksikannya. Abu Sulaiman al-Mur'isyi berkata kepada murid-muridnya, "Tahukah kalian tentang seseorang yang teraniaya yang berdoa kepada Tuhannya, tetapi doanya tidak dikabulkan?". Mereka menjawab, "Mengapa bisa demikian?". Abu Sulaiman berkata, "Dia adalah seorang lelaki yang menjual suatu barang untuk waktu tertentu, tetapi ia tidak memakai saksi dan tidak pula mencatatnya. Ketika tiba masa pembayarannya, ternyata si pembeli mengingkarinya. Lalu ia berdoa kepada Tuhannya, tetapi doanya tidak dikabulkan. Demikian itu karena dia telah berbuat durhaka kepada Tuhannya".<sup>10</sup>

Dalam kaitan ayat di atas, Ibnu Abbas menjelaskan keterkaitan ayat tersebut dengan transaksi jual beli *akad salam*, sebagaimana ungkapannya:

<sup>4</sup>Mardani, 2013. *Fiqh Ekonomi Islam: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. Cet. ke-2, hlm.113

<sup>5</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, 2011. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani bekerja sama dengan Tazkia Cendekia. Cet. ke-18, hlm.108

<sup>6</sup> Mardani, 2013. hlm.113

<sup>7</sup>Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, 2009. *Ensiklopedi Muamalah*. Yogyakarta: Maktabah al Hanif. hlm. 137

<sup>8</sup> Pasal 20 ayat (34)

<sup>9</sup> Depag RI, 2013. *Al-Qur'an Terjemah*. Bandung: Jabal. hlm. 48

<sup>10</sup> Depag RI, 2013. *Al-Qur'an Terjemah dan Tafsir Per Kata*. Bandung: Jabal. hlm. 48

"Saya bersaksi bahwa *salaf (salam)* yang dijamin untuk jangka waktu tertentu telah dihalalkan oleh Allah pada kitab-Nya dan diizinkan-Nya". Ia lalu membaca ayat tersebut.<sup>11</sup>

Dalam hadits, Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah datang ke Madinah dimana penduduknya melakukan *salaf (salam)* dalam buah-buahan (untuk jangka waktu) satu, dua, dan tiga tahun, lalu beliau berkata: "*barangsiapa yang melakukan salaf (salam), hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas, timbangan yang jelas, dan jangka waktu tertentu.*" (HR. Bukhari dan Muslim). Dari Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda: "*tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhadh (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.*" (HR. Ibnu Majah).

### 3. Rukun Akad Salam

Adapun rukun *akad salam* sebagai berikut, yaitu:<sup>12</sup>

1. *Muslim* (المسلم) atau pembeli.
2. *Muslim ilaih* (المسلم اليه) atau penjual.
3. Modal atau uang.
4. *Muslim fiihi* (فيهاالمسلم) atau barang.
5. *Sighat* (الصيغه) atau ucapan atau *ijab qobul*.

Sedangkan menurut ulama Hanafiyah bahwa rukun jual beli salam ini hanya *ijab* dan *qobul*. Dan rukun *akad salam* menurut jumhur ulama selain Hanafiyah, terdiri atas pembeli, penjual, modal atau uang, barang, dan ucapan *ijab qobul*.

Ketentuan umum dari *akad salam* adalah sebagai berikut:<sup>13</sup>

1. Pembelian hasil produksi harus diketahui spesifikasinya secara jelas seperti jenis, macam, ukuran, mutu, dan jumlahnya.
  2. Apabila hasil produksi yang diterima cacat atau tidak sesuai dengan akad maka produsen (pabrik/toko) harus bertanggung jawab dengan cara mengembalikan dana yang telah diterimanya atau mengganti barang yang sesuai dengan pemesanan.
  3. Mengingat bank tidak menjadikan barang yang dibeli atau dipesannya sebagai persediaan, maka dimungkinkan bagi bank untuk melakukan *akad salam* kepada pihak ketiga (pembeli kedua), seperti: Bulog, pedagang pasar induk dan rekanan.
- ### 4. Syarat- syarat Akad Salam

Adapun syarat-syarat *akad salam* ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Modal / Uang

Yang dimaksud modal disini adalah sejumlah uang yang dikeluarkan untuk membayar barang yang dibutuhkan atau dipesan. Kata

---

<sup>11</sup> Fathurrahman Djamil, 2012. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika. Cet. ke-1, hlm. 133

<sup>12</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, 2011. *BANK SYARIAH: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani bekerja sama dengan Tazkia Cendekia. Cet. ke-18, hlm. 109

<sup>13</sup> Heri Sudarsono, 2005. *Bank & Lembaga Keuangan Syari'ah: Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia. Cet. Ke-3, hlm. 64

modal disini jangan dipahami sebagaimana dalam akuntansi. Modal atau uang sebagai alat pembayaran untuk pembelian atau pemesanan barang diisyaratkan harus diketahui secara jelas jumlah dan bentuknya. Hukum awal mengenai pembayaran adalah bahwa ia harus dalam bentuk uang tunai. Akan tetapi beberapa ulama menganggap boleh melakukan pembayaran dalam bentuk aset perdagangan bahkan manfaat.

Kebanyakan ulama mengharuskan pembayaran *salam* dilakukan pada saat kontrak disepakati. Menurut mereka, apabila pembayaran dilakukan setelah barangnya selesai atau dibayar uang panjarnya pada waktu akad, maka jual beli itu tidak disebut sebagai *akad salam* melainkan jual beli biasa. Disamping itu, hal tersebut dimaksudkan agar pembayaran yang dilakukan oleh pembeli tidak dijadikan sebagai utang penjual. Lebih khusus lagi, pembayaran *salam* tidak bisa dalam bentuk pembebasan utang yang harus dibayar dari penjual. Pelarangan tersebut dimaksudkan untuk menghindari praktik *riba* dalam transaksi *salam*.

## 2. Barang

Di antara syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam barang yang ditransaksikan dalam *akad salam* adalah sebagai berikut:

- a) Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai utang.
- b) Harus bisa diidentifikasi secara jelas untuk mengurangi kesalahan akibat kurangnya pengetahuan tentang macam barang tersebut (misalnya beras atau kain), tentang klasifikasi kualitas (misalnya kualitas utama, kelas dua, atau eks ekspor), serta mengenai jumlahnya.
- c) Penyerahan barang dilakukan di kemudian hari.

Para ulama berbeda pendapat tentang waktu penyerahan barang *akad salam*. Menurut ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah, penyerahan barang dilakukan kemudian hari sesuai dengan waktu yang disepakati, sebagaimana hadits Rasul yang telah disebut di atas. Jika barang itu diserahkan pada waktu akad, menurut mereka, tidaklah dinamakan dengan *akad salam* karena unsur penyerahan dalam waktu tertentu tidak ada lagi. Menurut ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa dalam *akad salam* boleh saja barang diserahkan pada waktu akad, sebagaimana dibolehkan penyerahannya pada waktu yang disepakati bersama. Alasannya, jika barang yang dibeli itu boleh diserahkan pada waktu yang akan datang, maka penyerahannya waktu akad tentu juga boleh, sehingga kemungkinan terjadinya penipuan dapat dihindari. Menurut ulama Syafi'iyah yang dimaksudkan Rasulullah saw dengan sabda beliau: "*dalam waktu tertentu yang disepakati*" adalah bahwa waktu penyerahan barang itu jelas, bukan eksistensi tenggang waktu itu sendiri.

Begitu pula tentang tenggang waktu. Para ulama berbeda pendapat. Menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah, tenggang waktu penyerahan barang itu adalah satu bulan, sedangkan menurut ulama Malikiyah adalah setengah bulan. Akan tetapi, mereka sepakat bahwa tenggang waktu itu harus dibatasi. Dalam hal tenggang waktu ini, Wahbah Az-

Zuhaili menyatakan hal itu sebenarnya tergantung pada keadaan barang yang dipesan dan yang menjadi ukuran adalah tradisi para pedagang dalam *akad salam* pada setiap daerah.<sup>14</sup>

d) Tempat penyerahan.

Pihak-pihak yang berkontrak harus menunjuk tempat yang disepakati di mana barang harus diserahkan. Jika kedua pihak yang berkontrak tidak menentukan tempat pengiriman, maka barang harus dikirim ke tempat yang menjadi kebiasaan, misalnya gudang si pembeli atau bagian pembelian.

e) *Akad Salam* bersifat mengikat.

Tidak terdapat *khiyar* syarat bagi para pihak atau salah satu pihak dalam transaksi salam.

f) Penjualan barang sebelum diterima.

Jumhurulama melarang penjualan ulang barang pesanan oleh penjual sebelum diterima oleh pembeli. Para ulama sepakat bahwa penjual tidak boleh mengambil keuntungan tanpa menunaikan kewajiban menyerahkan barang pesanan. Imam Malik setuju dengan jumhurulama tersebut bila barang pesanan itu berbentuk makanan. Akan tetapi, jika barang pesanan itu bukan makanan, Imam Malik membolehkan penjualan kembali barang tersebut sebelum diterima pembelinya asalkan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1) Jika barang tersebut dijual kembali kepada penjual, harga penjualannya harus sama dengan harga kontrak semula atau lebih rendah.

2) Jika barang tersebut dijual kepada pihak ketiga, harga jualnya boleh lebih tinggi atau lebih rendah dari semula tergantung kualitas.

g) Penggantian barang dengan barang lain.

Para ulama melarang penggantian barang dengan barang lainnya. Penukaran atau penggantian barang *akad salam* ini diperkenankan, karena meskipun belum diserahkan barang tersebut tidak lagi milik si penjual, tetapi menjadi milik pembeli. Bila barang tersebut diganti dengan barang yang memiliki spesifikasi dan kualitas yang sama, meskipun sumbernya berbeda, para ulama membolehkannya. Hal demikian tidak dianggap sebagai jual beli melainkan penyerahan unit yang lain untuk barang yang sama.

#### 5. Perbedaan *Akad Salam* dengan Jual Beli Biasa

Ada beberapa perbedaan antara *akad salam* dengan jual beli biasa yang dikemukakan para ulama *fiqh*, diantaranya adalah sebagai berikut:<sup>15</sup>

1. Harga barang dalam *akad salam* tidak boleh diubah dan harus diarahkan seluruhnya pada waktu akad berlangsung secara tunai. Misalnya, produsen punya utang kepada konsumen, lalu harga barang yang dipesan itu dibayar dengan utang itu, bukan dengan uang tunai. Dalam *akad salam*

---

<sup>14</sup> Fathurrahman Djamil, 2012. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika. Cet. ke-1, hlm. 135

<sup>15</sup> Fathurrahman Djamil, hlm.191

hal ini tidak boleh dilakukan, karena tujuan dari jual beli pesanan dengan cara ini tidak tercapai, yaitu membantu produsen untuk memproduksi barang. Oleh sebab itu, unsur harga barang yang harus diserahkan ketika akad sangat menentukan sah atau tidaknya jual beli ini. Berbeda dengan jual beli biasa, pembeli boleh saja membayar barang yang ia beli dengan utang penjual kepada pembeli. Dalam artian, utang dianggap lunas dan barang diambil oleh pembeli.

2. Harga yang diberikan berbentuk uang tunai, bukan berbentuk cek mundur. Jika harga yang diserahkan oleh pemesan adalah cek mundur, maka jual beli pesanan batal, karena untuk membantu produsen tidak ada. Berbeda dengan jual beli biasa, harga yang diserahkan boleh saja berbentuk cek mundur.
3. Pihak produsen tidak dibenarkan menyatakan bahwa uang pembeli dibayar kemudian, karena jika ini terjadi maka jual beli ini tidak lagi bernama jual beli pesanan. Sementara itu, dalam jual beli biasa, pihak produsen boleh berbaik hati untuk menunda penerimaan harga barang ketika barang telah selesai dan diserahkan.
4. Menurut ulama Hanafiyah, modal atau harga beli boleh dijamin oleh seseorang yang hadir waktu akad dan penjamin ini bertanggung jawab membayar harga itu ketika itu juga. Akan tetapi, menurut Zufar ibn Huzail, pakar *fiqh* Hanafi, harga itu tidak boleh dijamin oleh seseorang, karena adanya jaminan ini akan menunda pembayaran harga yang seharusnya dibayarkan tunai waktu akad. Dalam jual beli biasa, persoalan harga yang dijamin oleh seseorang atau dibayar dengan barang jaminan tidaklah menjadi masalah asal keduanya sepakat.

Semua syarat-syarat dasar suatu akad jual beli biasa masih tetap ada pada *akad salam*. Namun ada beberapa perbedaan antara keduanya, misalnya:<sup>16</sup>

1. Dalam *akad salam*, perlu ditetapkan priode pengiriman barang, yang dalam jual beli biasa tidak perlu.
2. Dalam *akad salam*, komoditas yang tidak dimiliki oleh penjual dapat dijual; yang dalam jual beli biasa tidak dapat dijual.
3. Dalam *akad salam*, hanya komoditas yang secara tepat dapat ditentukan kualitas dan kuantitasnya dapat dijual, yang dalam jual beli biasa, segala komoditas yang dapat dimiliki bisa dijual, kecuali yang dilarang oleh Al-Qur'an dan Hadits.
4. Dalam *akad salam*, pembayaran harus dilakukan ketika membuat kontrak; yang dalam jual beli biasa, pembayaran dapat ditunda atau dapat dilakukan ketika pengiriman barang berlangsung.

Persoalan lain dalam *akad salam* atau pesanan adalah masalah penyerahan barang ketika tenggang waktu yang disepakati jatuh tempo. Dalam kaitan ini, para ulama *fiqh* sepakat menyatakan bahwa pihak produsen wajib menyerahkan barang itu jika waktu yang disepakati telah jatuh tempo

---

<sup>16</sup> Mardani, 2013. *Fiqh Ekonomi Islam: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. Cet. ke-2, hlm. 116

dan di tempat yang disepakati pula. Akan tetapi, jika barang sudah diterima pemesan dan ternyata ada cacat atau tidak sesuai dengan ciri-ciri yang dipesan, maka dalam kasus seperti ini pihak konsumen boleh menyatakan apakah ia menerima atau tidak, sekalipun dalam jual beli seperti ini hak *khiyar* tidak ada. Pihak konsumen boleh minta ganti rugi atau menuntut produsen untuk memperbaiki barang itu sesuai dengan pesanan.

#### 6. Risiko dan Manfaat *Akad Salam*

*Akad salam* mengandung risiko di samping memiliki manfaat. Beberapa risiko yang harus diantisipasi dalam pembiayaan *akad salam*, diantaranya:

1. Terjadinya *default*, yaitu pembeli tidak bisa mendatangkan barang yang dipesan karena lalai atau ditipu.
2. Harga barang ketika diantar dapat saja lebih rendah dari harga yang disepakati dengan penjual, sehingga harga turun. Manfaat *akad salam* adalah selisih harga yang didapat dari nasabah dengan harga jual kepada pembeli.

#### D. Gambaran Umum Tentang Transaksi Bisnis *Online*

Jual beli *online* merupakan cara baru dalam berbisnis. Dimulai sejak beberapa tahun silam dan kemudian berkembang pesat saat ini. Situs jual beli *online* mulai banyak bermunculan. Di Indonesia saja terdapat beberapa situs jual beli yang cukup terkenal. Situs jejaring sosial juga banyak digunakan sebagai tempat berbisnis.

Jual beli *online* adalah transaksi *electronik money* (uang elektronik). Transaksi ini tidak nyata karena aplikasinya di dunia maya, akan tetapi memiliki sifat dan ukuran tertentu, sehingga dengan sifat dan ukuran itu seolah-olah nampak atau nyata karena pada akhirnya pembeli pun dapat mewujudkannya dalam nilai dan riil, yaitu disaat transaksi pembeli akan memperoleh barang dalam bentuk yang nyata.

Ciri khas jual beli *online* ini adalah penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung. Barang yang diperdagangkan juga tidak nyata, hanya berupa deskripsi disertai foto. Jual beli yang seperti itu tentu saja rawan penipuan. Kasus penipuan jual beli *online* juga cukup banyak ditemukan. Walaupun begitu tetap saja jual beli *online* menarik minat banyak orang.

Kelebihan jual beli *online* terletak pada cara transaksinya yang praktis. Penjual tidak memerlukan tempat toko atau lapak khusus. Cukup membuat situs pribadi atau melalui situs jual beli *online*. Biaya pun jauh lebih murah dibandingkan dengan sewa toko secara nyata. Bagi pembeli, tak perlu ke luar ruangan untuk mencari barang yang diinginkan. Cukup membuka internet lewat laptop atau gadget lainnya, lalu mulai mencari barang yang diinginkan. Hemat biaya dan waktu. Pembayaran juga cukup melalui transfer ATM atau *e-banking*. Selesai transaksi, tunggu beberapa hari maka barang akan diterima, diantarkan oleh jasa pengiriman barang. Praktis dan memudahkan

semua pihak.<sup>17</sup>

### E. Hukum Transaksi Jual Beli *Online*

Diantara jual beli yang diperselisihkan hukumnya yaitu jual beli di dunia maya (bisnis *online*) atau melalui internet. Ada dua pendapat mengenai transaksi bisnis *online*, yaitu: *Pertama* (yang menghalalkan), diantaranya yang dikemukakan oleh Imam Malik bahwa transaksi bisnis online adalah dibolehkan dengan syarat harus menjelaskan sifat dan ukuran dari barang di perjualbelikan. Dan barang tersebut tidak akan terjadi perubahan sebelum di qobdu oleh yang memesan.<sup>18</sup> Beda halnya dengan pendapat yang dikatakan oleh Syaikh Abu Ishaq Ibrohim bin Ali, bahwa tidak boleh menjual barang yang tidak nyata apabila tidak diketahui jenis dan macamnya.<sup>19</sup>

Sedangkan menurut kebanyakan ulama' kontemporer<sup>20</sup>, bahwa transaksi dengan piranti-piranti modern adalah sah dengan syarat ada kejelasan dalam transaksi tersebut. Di antara mereka adalah Syaikh Muhammad Bakhit al Muthi'i, Musthofa az Zarqa', Wahbah Zuhaili dan Abdullah bin Mani'. Dengan beberapa Alasan yang diungkapkan oleh ulama' komtemporer sebagai berikut: pertama, berdasarkan pendapat para ulama' di masa silam yang menyatakan sahnya transaksi via surat menyurat dan jika ijab (pernyataan pihak pertama) adalah sah setelah sampainya surat ke tangan pihak kedua. Kedua, harus dalam satu majelis ketika transaksi' artinya adanya suatu waktu yang pada saat itu dua orang yang mengadakan transaksi sibusuk dengan masalah transaksi.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka majelis akad dalam pembicaraan via telepon adalah waktu komunikasi yang digunakan untuk membicarakan transaksi. Jika transaksi dengan tulisan maka majelis transaksi adalah sampainya surat atau tulisan dari pihak pertama kepada pihak kedua. Jika *qobul* tertunda dengan pengertian ketika surat sampai belum ada *qobul* dari pihak kedua maka transaksi tidak sah.

*Kedua*, Pendapat yang mengharamkan. Antara lain menurut Imam Syafi'i tidak boleh jual beli barang yang tidak nyata, beliau berkata: "Tidak boleh menjual barang yang tidak nyata dalam keadaan bagaimana pun, baik disifati ataupun tidak".<sup>21</sup> Dengan dasar hadits Rasulullah saw: "Janganlah kamu menjual barang yang tidak ada padamu". (HR Alhakim bin Hizam).

Selanjutnya, sehubungan dengan barang yang tidak nyata itu sulit untuk diterima, sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Imam Ats-Sauri penerimaan barang merupakan syarat dalam setiap transaksi jual beli. Dan

---

<sup>17</sup><http://www.belajarihukumbisnis.com/pandangan-islam-mengenai-bisnis-didunia-maya>, <http://www.islamwiki.blogspot.com//hukum-bisnis-online-dalam-islam>

<sup>18</sup> Ibnu Rusyd Al-Qurthubi, 2008. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatil Mujtahid*. Beirut: Darl Fikr. Juz 2, hlm. 154

<sup>19</sup> Syaikh Yusuf As-Syairoji. *Al-Muhaddab*. Juz 2, (Al-Maktabah as-Syamilah), hlm. 12

<sup>20</sup><http://www.selykusuma.blogspot.com/2012/11/jual-beli-online-menurut-pandangan-islam.html>,

<sup>21</sup> Ibnu Rusyd al-Qurthubi, 2008. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatil Mujtahid*. Beirut: Darl Fikr. Juz 2, hlm. 154

Rasulullah saw pun telah bersabda: "Apabila kamu membeli sesuatu barang, maka janganlah kamu menjualnya sampai kamu menerimanya terlebih dahulu". (HR. Muslim dan Bukhori).

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa transaksi bisnis *online* dibolehkan menurut Islam berdasarkan prinsip-prinsip yang ada dalam perdagangan menurut Islam, khususnya dianalogikan dengan prinsip transaksi *akad salam*, kecuali pada barang/jasa yang tidak boleh diperdagangkan untuk syariat Islam. Bisnis *online* sama seperti bisnis *offline*. Ada yang halal ada yang haram, ada yang *legal* ada yang *illegal*. Hukum dasar bisnis *online* sama seperti akad jual beli dan *akad salam*, ini diperbolehkan dalam Islam.

Sebagai pijakan dalam berbisnis *online*, kita harus memperhatikan bahwa transaksi *online* diperbolehkan menurut Islam selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti *riba*, kezhaliman, penipuan, kecurangan dan sejenisnya serta memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat di dalam jual belinya.

## F. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa akad salam yang dilakukan dengan sistem *online* dibolehkan menurut hukum Islam dengan didasarkan pada prinsip-prinsip yang ada dalam perdagangan hukum islam, artinya dalam penyerahan barang yang dilakukan secara *online* harus ada kejelasan dari produk-produk yang dimuat dalam *website* sesuai dengan kenyataan, serta cara transaksinya harus memenuhi rukun dan syarat dari akad salam yang sudah ditentukan oleh syariat Islam, dan produk/barang yang dipromosikan melalui *website* 100% sesuai dengan kenyataan. Dan juga tidak ada unsur-unsur yang dapat merusak terhadap transaksi tersebut, seperti *riba*, penipuan dan kezhaliman.

## Daftar Pustaka

- Boedi Harsono, *Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah* Jakarta: Djambatan.
- Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, 2009. *Ensiklopedi Muamalah*. Yogyakarta: Maktabah al Hanif.
- Depag RI, 2013. *Al-Qur'an Terjemah dan Tafsir Per Kata*. Bandung: Jabal.
- Edmon Makarim, 2003. *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Cet. Ke-1
- Fathurrahman Djamil, 2012. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika. Cet. ke-1
- Heri Sudarsono, 2005. *Bank & Lembaga Keuangan Syari'ah: Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia. Cet. Ke-3
- <http://pengertianx.blogspot.com/2013/05/pengertian-e-commerce-adalah.html>,

<http://www.belajarhukumbisnis.com/pandangan-islam-mengenai-bisnis-di-dunia-maya>, <http://www.islamwiki.blogspot.com/hukum-bisnis-online-dalam-islam>

<http://www.selykusuma.blogspot.com/2012/11/jual-beli-online-menurut-pandangan-islam.html>

Ibnu Rusyd al-Qurthubi, 2008. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatil Mujtahid*. Beirut: Darl Fikr. Juz 2,

Lexy J. Moleong, 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Cet. ke-32

Mardani, 2013. *Fiqh Ekonomi Islam: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. Cet. ke-2

Muhammad Syafi'i Antonio, 2011. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani bekerja sama dengan Tazkia Cendekia. Cet. ke-18

Pasal 20 ayat (34)

Syeikh Yusuf As-Syairoji. *Al-Muhaddab*. Juz 2, (Al-Maktabah as-Syamilah)